

**MATRIK RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG KARTU PELAKU UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KARTU PELAKU UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN		
2.	Menimbang:		-
3.	a. bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Utama kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada Pelaku Utama kelautan dan perikanan, diperlukan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan	bahwa perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Utama kelautan dan perikanan belum dapat menjangkau pelaku pendukung di sektor kelautan dan perikanan;	-
4.		bahwa dalam rangka percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran perlu dilakukan pendataan terhadap pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;	
5.	b. bahwa dengan melihat kondisi pelaksanaan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang	bahwa dengan melihat kondisi pelaksanaan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang sangat dinamis, perlu	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	sangat dinamis, perlu melakukan peninjauan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;	melakukan peninjauan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan;	
6.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;		
7.	Mengingat:		
8.	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);		
9.	2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);		
10.	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);		
11.	4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);		
12.	5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);		
13.	6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);		
14.	7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);		
15.	8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1425);		
16.	MEMUTUSKAN		
17.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KARTU PELAKU UTAMA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
18.	BAB I		
19.	KETENTUAN UMUM		
20.	Bagian Kesatu Pengertian		
21.	Pasal 1		
22.	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:		
23.	1. Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.	Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir serta tenaga kerja pendukung.	
24.		Pelaku pendukung adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di sektor kelautan dan perikanan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	Mengacu kepada pengertian yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
25.	2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.		
26.	3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.		
27.	4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.		
28.	5. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.		
29.	6. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran garam.		
30.	7. Pengolah Ikan adalah Setiap Orang yang melakukan rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi maupun non-konsumsi.		
31.	8. Pemasar Perikanan adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemasaran ikan dan produk olahannya.		
32.	9. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.		
33.	10.Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Utama yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission setelah Pelaku Utama melakukan pendaftaran	Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission setelah Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung melakukan pendaftaran	
34.	11.Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Utama kelautan dan perikanan.	Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Utama kelautan dan perikanan yang menjadi basis data bagi setiap proses pelayanan di sektor kelautan dan perikanan.	
35.	12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	Perikanan.		
36.	13.Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
37.	14.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian.		
38.	15.Badan adalah Badan di lingkungan Kementerian.		
39.		Unit Data Kementerian adalah unit kerja yang bertugas di bidang pengelolaan Data dan berwenang untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Permen KP No.61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan
40.	16.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Kementerian.		
41.	17.Dinas adalah satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).		
42.	18.Pekerjaan adalah mata pencaharian bidang kelautan dan perikanan.	Pekerjaan adalah mata pencaharian sektor kelautan dan perikanan.	
43.	19.Dalam jaringan, yang selanjutnya disingkat Daring adalah terhubung dalam jejaring komputer atau online.		
44.	20.Petugas Kusuka adalah Aparatur Sipil Negara, Penyuluh Perikanan Bantu, dan/atau pegawai selain Aparatur Sipil Negara pada Kementerian dan Dinas yang ditunjuk.		
45.	21.Validasi adalah pengesahan data Pelaku Utama oleh Kementerian.	Validasi adalah pengesahan data Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung oleh Kementerian.	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
46.	22.Hari adalah hari kerja.		
47.	Bagian Kedua Ruang Lingkup		
48.	Pasal 2		
49.	(1)Peraturan Menteri ini berlaku untuk Pelaku Utama	Peraturan Menteri ini berlaku untuk Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung	
50.	(2)Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
51.	a. Nelayan;		
52.	b. Pembudi Daya Ikan;		
53.	c. Petambak Garam;		
54.	d. Pengolah Ikan; dan		
55.	e. Pemasar Perikanan.		
56.			
57.	(3)Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:		
58.	a. nelayan kecil;		
59.	b. nelayan tradisional;		
60.	c. nelayan buruh; dan		
61.	d. nelayan pemilik		
62.	(4)Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:		
63.	a. pembudi daya ikan kecil;.		
64.	b. penggarap lahan budidaya; dan		
65.	c. pemilik lahan budidaya		
66.	(5)Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:		
67.	a. petambak garam kecil;		
68.	b. penggarap tambak garam; dan		
69.	c. pemilik tambak garam.		
70.		Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Unit Data Kementerian.	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
71.	Bagian Ketiga Fungsi		
72.	(1)Kartu Kusuka diberikan kepada Pelaku Utama.	Kartu Kusuka diberikan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung	
73.	(2)Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:		
74.	a. bukti profesi Pelaku Utama;		
75.	b. basis data untuk pendataan sektoral bagi Pelaku Utama; dan	basis data tunggal pelaksanaan satu data kelautan dan perikanan	Dua opsi, mengganti atau menambah huruf. Opsi penggantian bunyi huruf merupakan penegasan bahwa Kartu Kusuka harus digunakan sebagai mandatory untuk semua aplikasi di KKP.
76.	c. basis data untuk memudahkan perlindungan dan/atau pemberdayaan bagi Pelaku Utama.	basis data untuk memudahkan perlindungan dan/atau pemberdayaan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung.	
77.		d. basis data tunggal pelaksanaan satu data kelautan dan perikanan	Opsi penambahan bunyi huruf jika pendataan sectoral dipandang memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi mandatory untuk semua aplikasi di KKP.
78.	BAB II		
79.	PENYELENGGARA		
80.	(1) Penyelenggara Kartu Kusuka dilaksanakan oleh:		
81.	a. Sekretariat Jenderal;		
82.	b. Direktorat Jenderal;		
83.	c. Badan;		
84.	d. UPT;		
85.	e. Dinas provinsi; dan		
86.	f. Dinas kabupaten/kota		
87.	(2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
88.	a. mengoordinir penyelenggaraan Kartu Kusuka di Kementerian; dan		
89.	b. memfasilitasi kerja sama dengan pihak luar Kementerian dalam penyelenggaraan Kartu Kusuka.		
90.	(3) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:		
91.	a. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut sebagai penyelenggara Kartu Kusuka bagi Petambak Garam;		
92.	b. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap sebagai penyelenggara Kartu Kusuka bagi Nelayan;		
93.	c. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan budi daya sebagai penyelenggara Kartu Kusuka bagi Pembudi Daya Ikan		
94.	d. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagai penyelenggara Kartu Kusuka bagi Pengolah Ikan dan Pemasar Perikanan.		
95.	Pasal 5		
96.	(1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berwenang:		
97.	a. menyusun standardisasi formulir Kartu Kusuka;		
98.	b. membangun dan mengelola sistem basis data Kartu Kusuka;	membangun dan mengelola platform aplikasi basis data Kartu Kusuka;	
99.	c. mengadakan bimbingan teknis		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	kepada penyelenggara Kartu Kusuka;		
100	d. mengelola, menyajikan, dan melakukan diseminasi data Pelaku Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	mengelola, menyajikan, dan melakukan diseminasi data Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
101	e. memfasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan, dan program/kegiatan Kartu Kusuka antara para pemangku kepentingan;		
102	f. melakukan Validasi blok umum;		
103	g. memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama antara Kementerian dengan pihak luar terkait penyelenggaraan Kartu Kusuka;		
104	h. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi perjanjian kerja sama; dan i. menetapkan Petugas Kusuka.		
105	i. menetapkan Petugas Kusuka.		
106	(2) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berwenang melakukan sosialisasi, pendataan, Validasi blok khusus, pencetakan, distribusi, dan/atau pendampingan distribusi Kartu Kusuka sesuai dengan kewenangannya.		
107	(3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berwenang melakukan sosialisasi, pendataan, distribusi, dan/atau pendampingan distribusi Kartu Kusuka sesuai dengan kewenangannya.		
108	(4) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berwenang:		
109	a. melakukan pendataan, sosialisasi, dan pendampingan distribusi Kartu Kusuka;		
110	b. melakukan verifikasi kepada Pelaku Utama yang mengajukan permohonan; dan	melakukan verifikasi kepada Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung yang mengajukan permohonan; dan	
111	c. memberikan bimbingan teknis pendataan, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi pelaksanaan Kartu Kusuka.		
112	(5) Dinas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berwenang:		
113	a. mengoordinasikan penyelenggaraan, penyelarasan, dan pengintegrasian pelaksanaan program Kartu Kusuka di kabupaten/kota/UPTD lingkup provinsi;		
114	b. mengelola dan menyajikan data Kartu Kusuka di provinsi; dan		
115	c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi pelaksanaan Kartu Kusuka di provinsi.		
116	BAB III		
117	PERSYARATAN DAN MEKANISME		
118	Bagian Kesatu Permohonan Penerbitan		
119	Pasal 6		
120	(1) Setiap Pelaku Utama untuk memiliki Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka dengan mengisi formulir	Setiap Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung untuk memiliki Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka dengan mengisi	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	penerbitan.	formulir penerbitan.	
121	(2) Formulir penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		
122	a. blok umum; dan		
123	b. blok khusus.		
124	(3) Pelaku Utama perseorangan dalam mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:	Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dalam mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:	
125	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);		
126	b. surat keterangan dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Utama, apabila pekerjaan yang tertera dalam KTP bukan termasuk dalam daftar Pelaku Utama; dan	surat keterangan dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Utama atau Pelaku Pendukung, apabila pekerjaan yang tertera dalam KTP bukan termasuk dalam daftar Pelaku Utama atau Pelaku Pendukung; dan	
127	c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika memiliki.		
128	(4) Dalam hal Pelaku Utama berbentuk korporasi maka pengajuan permohonan penerbitan Kartu Kusuka harus melampirkan NIB.	Dalam hal Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung berbentuk korporasi maka pengajuan permohonan penerbitan Kartu Kusuka harus melampirkan NIB.	
129	(5) Dalam hal Pelaku Utama korporasi belum memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka melampirkan persyaratan:	Dalam hal Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi belum memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka melampirkan persyaratan:	
130	a. fotokopi KTP penanggung jawab korporasi yang dibuktikan dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh korporasi yang bersangkutan;		
131	b. fotokopi NPWP korporasi bagi badan		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	usaha yang memiliki NPWP;		
132	c. fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP) bagi badan usaha yang memiliki TDP;		
133	d. fotokopi akte pendirian bagi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Lembaga nonpemerintah;		
134	e. surat keterangan domisili bagi bentuk usaha PT, CV, BUMN, koperasi atau BUMD; dan		
135	f. fotokopi Surat Keputusan pengesahan dari pihak yang berwenang bagi bentuk usaha Kelompok.		
136	Pasal 7		
137	(1) Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Kusuka yang disampaikan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan sesuai, Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukkan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data Kementerian, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.	Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Kusuka yang disampaikan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan sesuai, Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukkan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung ke dalam laman satu data Kementerian, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.	
138	(2) Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka dengan melampirkan formulir penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima.		
139	Pasal 8		
140	(1) Sekretariat Jenderal melakukan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui Validasi data blok umum.		
141	(2) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama perseorangan dilakukan dengan pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari	Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dilakukan dengan pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari	
142	(3) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	
143	(4) Dalam hal hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi telah sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.	Dalam hal hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dan korporasi telah sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.	
144	(5) Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data Kementerian.	Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data Kementerian.	
145	(6) Dalam hal hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama korporasi	Dalam hal hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.</p>	<p>korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.</p>	
146	Pasal 9		
147	<p>Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.</p>	<p>Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dan korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.</p>	
148	<p>Bagian Kedua Pencetakan dan Pendistribusian</p>		
149	Pasal 10		
150	<p>(1) Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data selanjutnya dilakukan pencetakan Kartu Kusuka.</p>		
151	<p>(2) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian.</p>		
152	<p>(3) Jangka waktu pencetakan dan pendistribusian Kartu Kusuka yang dilaksanakan oleh pihak perbankan mengacu pada perjanjian kerja sama antara Kementerian dengan pihak perbankan.</p>		
153	<p>(4) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan</p>		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	oleh Direktorat Jenderal apabila:		
154	a. tidak tercapai kesepakatan kerja sama dengan pihak perbankan;		
155	b. pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian melakukan wanprestasi; dan/atau		
156	c. pihak perbankan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian menyatakan ketidakmampuan untuk mencetak Kartu Kusuka.		
157	(5) Pencetakan dan pendistribusian Kartu Kusuka yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.		
158	(6) Pendistribusian Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didampingi oleh Petugas Kusuka.		
159	Bagian Ketiga		
160	Perubahan		
160	Pasal 11		
161	(1) Kartu Kusuka dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kartu Kusuka diterbitkan.		
162	(2) Perubahan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan data atau informasi paling sedikit berupa alamat, penanggung jawab korporasi, dan/atau pekerjaan Pelaku Utama.	Perubahan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan data atau informasi paling sedikit berupa alamat, penanggung jawab korporasi, dan/atau pekerjaan Pelaku Utama.	
163	(3) Setiap Pelaku Utama untuk melakukan perubahan Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis	Setiap Pelaku Utama untuk melakukan perubahan Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir perubahan melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung.	Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir perubahan melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung.	
164	(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:		
165	a. Fisik/hasil pemindaian Kartu Kusuka yang akan diubah;		
166	b. fotokopi KTP untuk perubahan alamat bagi Pelaku Utama perseorangan atau fotokopi surat keterangan domisili perusahaan untuk perubahan domisili bagi Pelaku Utama korporasi;	fotokopi KTP untuk perubahan alamat bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan atau fotokopi surat keterangan domisili perusahaan untuk perubahan domisili bagi Pelaku Utama korporasi;	
167	c. fotokopi surat keterangan perubahan nama korporasi dari pihak yang berwenang bagi Pelaku Utama korporasi;	fotokopi surat keterangan perubahan nama korporasi dari pihak yang berwenang bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi;	
168	d. perubahan struktur kepengurusan korporasi dan fotokopi KTP penanggung jawab kepengurusan baru untuk perubahan nama penanggung jawab bagi Pelaku Utama korporasi; dan	perubahan struktur kepengurusan korporasi dan fotokopi KTP penanggung jawab kepengurusan baru untuk perubahan nama penanggung jawab bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi; dan	
169	e. surat keterangan beralih pekerjaan dari kepala desa/lurah bagi perubahan karena alih pekerjaan bagi Pelaku Utama perseorangan.	surat keterangan beralih pekerjaan dari kepala desa/lurah bagi perubahan karena alih pekerjaan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan.	
170	(5) Dalam hal permohonan perubahan diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan	Dalam hal permohonan perubahan diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.	Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.	
171	(6) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.		
172	(7) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan secara langsung melalui Petugas Kusuka dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.		
173	(8) Dalam hal permohonan perubahan Kartu Kusuka diajukan melalui Daring dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.		
174	Pasal 12		
175	(1)Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) bagi Pelaku Utama dilakukan melalui:	Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung dilakukan melalui:	
176	a. Validasi data blok umum oleh Sekretariat Jenderal; dan		
177	b. Validasi data blok khusus oleh Direktorat Jenderal.		
178	(2)Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi	Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	Pelaku Utama perseorangan dilakukan dengan pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.	Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dilakukan dengan pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.	
179	(3)Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama korporasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	
180	(4)Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.	Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dan korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.	
181	(5)Dalam hal Validasi data blok umum perubahan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.	Dalam hal Validasi data blok umum perubahan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.	
182	(6)Dalam hal hasil Validasi data blok umum perubahan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	Dalam hal hasil Validasi data blok umum perubahan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
183	Pasal 13		
184	(1) Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.	Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dan korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.	
185	(2) Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama perseorangan dan korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dan korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	
186	(3) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.	Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.	
187	(4) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	
188	Pasal 14		
189	(1) Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) selanjutnya dilakukan		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	pencetakan Kartu Kusuka.		
190	(2)Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.		
191	Bagian Keempat Perpanjangan		
192	Pasal 15		
193	(1)Perpanjangan Kartu Kusuka diajukan sebelum masa berlaku Kartu Kusuka berakhir.		
194	(2)Setiap Pelaku Utama untuk melakukan perpanjangan Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir perpanjangan melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi atau hasil pemindaian Kartu Kusuka yang akan diperpanjang.	Setiap Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung untuk melakukan perpanjangan Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir perpanjangan melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi atau hasil pemindaian Kartu Kusuka yang akan diperpanjang.	
195	(3)Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.	Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.	
196	(4)Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka disampaikan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
197	(5) Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.		
198	(6) Dalam hal permohonan perpanjangan Kartu Kusuka dilakukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.		
199	(7) Perpanjangan Kartu Kusuka yang diajukan setelah habis masa berlakunya dikenakan sama dengan pengajuan permohonan baru.		
200	Pasal 16		
201	(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) bagi Pelaku Utama dilakukan melalui:	Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung dilakukan melalui:	
202	a. Validasi data blok umum oleh Sekretariat Jenderal; dan		
203	b. Validasi data blok khusus oleh Direktorat Jenderal.		
204	(2) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama perseorangan dilakukan dengan	Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan dilakukan dengan	
205	a. pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari; dan		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
206	b. memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.		
207	(3)Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	
208	(4)Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.	Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan atau korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.	
209	(5)Dalam hal Validasi data blok umum perpanjangan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.	Dalam hal Validasi data blok umum perpanjangan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.	
210	(6)Dalam hal hasil Validasi data blok umum perpanjangan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	Dalam hal hasil Validasi data blok umum perpanjangan Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	
211	Pasal 17	Pasal 17	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
212	(1) Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.	Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan atau korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.	
213	(2) Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan atau korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	
214	(3) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.	Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.	
215	(4) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	
216	Pasal 18		
217	(1) Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) selanjutnya dilakukan pencetakan Kartu Kusuka.		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
218	(2) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.		
219	Bagian Kelima Pergantian		
220	Pasal 19		
221	(1) Penggantian Kartu Kusuka dapat dilakukan apabila Kartu Kusuka rusak atau hilang.		
222	(2) Setiap Pelaku Utama untuk melakukan penggantian Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir penggantian melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:	Setiap Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung untuk melakukan penggantian Kartu Kusuka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Petugas Kusuka atau secara Daring dengan mengisi formulir penggantian melalui laman satu data dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:	
223	a. kartu fisik atau hasil pemindaian kartu fisik dalam hal Kartu Kusuka rusak; atau		
224	b. surat keterangan hilang atau hasil pemindaian surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Kartu Kusuka hilang		
225	(3) Dalam hal permohonan penggantian diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.	Dalam hal permohonan penggantian diajukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya Petugas Kusuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung ke dalam laman satu data, untuk selanjutnya dilakukan Validasi.	
226	(4) Dalam hal permohonan penggantian		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	Kartu Kusuka disampaikan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan Validasi.		
227	(5) Dalam hal permohonan penggantian Kartu Kusuka dilakukan melalui Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, Petugas Kusuka menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.		
228	(6) Dalam hal permohonan penggantian Kartu Kusuka dilakukan melalui Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.		
229	Pasal 20		
230	(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) bagi Pelaku Utama dilakukan melalui:		
231	a. Validasi data blok umum oleh Sekretariat Jenderal; dan		
232	b. Validasi data blok khusus oleh Direktorat Jenderal.		
233	(2) Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama perseorangan dilakukan dengan:		
234	a. pemadanan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari; dan		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
235	b. memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.		
236	(3)Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	Validasi data blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	
237	(4)Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.	Dalam hal Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan atau korporasi dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.	
238	(5)Dalam hal Validasi data blok umum penggantian Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.	Dalam hal Validasi data blok umum penggantian Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan secara otomatis oleh laman satu data.	
239	(6)Dalam hal hasil Validasi data blok umum penggantian Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	Dalam hal hasil Validasi data blok umum penggantian Kartu Kusuka bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian.	
240	Pasal 21		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
241	(1) Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.	Berdasarkan rekapitulasi hasil Validasi data blok umum bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan atau korporasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) selanjutnya dilakukan Validasi data blok khusus.	
242	(2) Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama perseorangan atau korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung perseorangan atau korporasi, dilakukan melalui penyesuaian data dengan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.	
243	(3) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.	Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya diterbitkan Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang diperoleh melalui laman satu data.	
244	(4) Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian	Dalam hal Validasi data blok khusus bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) Hari melalui laman satu data Kementerian	
245	Pasal 22		
246	(1) Kartu Kusuka elektronik (e-Kusuka) yang telah diterbitkan melalui laman satu data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)		
247	(2) Pencetakan Kartu Kusuka sebagaimana		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.		
248	Pasal 23		
249	Hasil Validasi data blok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf b, dan Pasal 20 ayat (1) huruf b, digunakan untuk:		
250	a. bahan pertimbangan dalam permohonan perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kusuka; dan		
251	b. bahan pertimbangan dalam pemberian perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Utama.	bahan pertimbangan dalam pemberian perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung.	
252	BAB IV		
253	BENTUK, FORMAT, DAN MASA BERLAKU		
254	Bagian Kesatu Bentuk dan Format Formulir		
255	Pasal 24		
256		Formulir penerbitan, perubahan, perpanjangan, berhenti sebagai pelaku utama dan pelaku pendukung, dan penggantian Kartu Kusuka ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Unit Data Kementerian	
257	(1)Formulir penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kusuka terdiri dari:	Formulir penerbitan, perubahan, perpanjangan, berhenti sebagai pelaku utama dan pelaku pendukung, dan penggantian Kartu Kusuka terdiri dari:	
258	a. blok umum, dan		
259	b. blok khusus		
260	(2)Blok umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	informasi:		
261	a. NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;		
262	b. nama Pelaku Utama;	nama Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung;	
263	c. jenis kelamin untuk perseorangan;		
264	d. tempat dan tanggal lahir orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;		
265	e. nomor telepon;		
266	f. alamat Pelaku Utama sesuai dokumen pendukung dalam persyaratan;	alamat Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung sesuai dokumen pendukung dalam persyaratan;	
267	g. alamat surat menyurat;		
268	h. tahun mulai usaha di sektor kelautan dan perikanan;		
269	i. status perkawinan untuk perseorangan;		
270	j. jumlah tanggungan untuk perseorangan;		
271	k. pendidikan terakhir yang ditamatkan untuk perseorangan;		
272	l. agama; dan		
273	m. pekerjaan Pelaku Utama	pekerjaan Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung	
274	(3)Blok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat informasi:		
275	a. total pendapatan kotor tahunan, dan		
276	b. jumlah serta jenis sarana dan prasarana yang digunakan.		
277	(4)Bentuk dan format formulir Kartu Kusuka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Bentuk dan format formulir Kartu Kusuka, sebagaimana dimaksud pada ayat ... diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Unit Data Kementerian	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
278	a. formulir penerbitan Kartu Kusuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;	dihapus	
279	b. formulir perubahan Kartu Kusuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;	dihapus	
280	c. formulir perpanjangan Kartu Kusuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan	dihapus	
281	d. formulir penggantian Kartu Kusuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,	dihapus	
282	yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	dihapus	
283	Bagian Kedua Bentuk dan Format Kartu Kusuka		
284	Pasal 25		
285	(1)Kartu Kusuka paling sedikit memuat informasi:		
286	a. NIK untuk Kartu Kusuka perseorangan;		
287	b. nomor Kartu Kusuka untuk Kartu Kusuka Korporasi;		
288	c. nama Pelaku Utama untuk Kartu Kusuka Perseorangan;	nama Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung untuk Kartu Kusuka Perseorangan;	
289	d. nama penanggung jawab Korporasi untuk Kartu Kusuka Korporasi;		
290	e. alamat Pelaku Utama;	alamat Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung;	
291	f. masa berlaku;		
292	g. pekerjaan Pelaku Utama; dan	pekerjaan Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung; dan	
293	h. kode Quick Response/QR Code		
294	(2)Kode Quick Response/QR Code berisi		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	tautan yang paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
295	(3)Kode Quick Response/QR Code digunakan untuk mengetahui validitas data Pelaku Utama pemegang Kartu Kusuka.	Kode Quick Response/QR Code digunakan untuk mengetahui validitas data Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung pemegang Kartu Kusuka.	
296	(4)Bentuk dan format Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Bentuk dan format Kartu Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Unit Data Kementerian.	
297	Bagian Ketiga Masa Berlaku		
298	Pasal 26		
299	Kartu Kusuka berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.		
300	BAB V		
301	BIAYA		
302	Pasal 27		
303	(1)Setiap Pelaku Utama yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh pihak perbankan tidak dikenakan biaya.	Setiap Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh pihak perbankan tidak dikenakan biaya.	
304	(2)Dalam hal pengajuan permohonan perubahan, perpanjangan, atau penggantian Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh pihak perbankan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
305	(3)Setiap Pelaku Utama yang mengajukan permohonan penerbitan, perubahan,	Setiap Pelaku Utama dan Pelaku Pendukung yang mengajukan permohonan penerbitan,	

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	perpanjangan, atau penggantian Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh Direktorat Jenderal tidak dikenakan biaya.	perubahan, perpanjangan, atau penggantian Kartu Kusuka dengan pencetakan Kartu Kusuka dilakukan oleh Direktorat Jenderal tidak dikenakan biaya.	
306	BAB VI		
307	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan		
308	Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi		
309	Pasal 28		
310	(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kartu Kusuka paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.		
311	(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kartu Kusuka meliputi proses pendataan, validasi, pencetakan dan distribusi, perubahan, perpanjangan, serta penggantian.		
312	Bagian Kedua Pelaporan		
313	Pasal 29		
314	(1) Pihak Perbankan yang telah melakukan kerja sama dengan Kementerian menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kusuka kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan mengacu pada perjanjian kerja sama antara Kementerian dengan pihak perbankan.		
315	(2) Direktorat Jenderal/Badan menyampaikan pelaporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Kusuka kepada		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.		
316	(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan Kartu Kusuka oleh Menteri.		
317	BAB VII		
318	Pembinaan		
319	Pasal 30		
320	(1) Dalam rangka pelaksanaan Kartu Kusuka, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Dinas, dan UPT melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.		
321	(2) Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Kusuka dalam rangka sinergitas kebijakan program/kegiatan Kartu Kusuka di Kementerian.		
322	(3) Direktorat Jenderal/Badan melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Kusuka berupa:		
323	a. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan Kartu Kusuka antara para pemangku kepentingan; dan		
324	b. sosialisasi pelaksanaan Kartu Kusuka.		
325	(4) Dinas Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Kusuka berupa:		
326	a. koordinasi penyalarsan dan pengintegrasian pelaksanaan program		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	Kartu Kusuka antar daerah kabupaten/kota; dan		
327	b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan Kartu Kusuka di provinsi.		
328	(5)Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Kusuka berupa:		
329	a. koordinasi penyalarsan dan pengintegrasian program Kartu Kusuka;		
330	b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi pelaksanaan Kartu Kusuka di daerah kabupaten/kota; dan		
331	c. sosialisasi fungsi Kartu Kusuka.		
332	BAB VIII		
333	Ketentuan Peralihan		
334	Pasal 31		
335	(1)Kartu Kusuka yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.		
336	(2)Kartu Nelayan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.		
337	(3)Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.		
338	BAB VIII		
339	Ketentuan Penutup		
340	Pasal 32		
341	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai		

NO.	PERMEN KP NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN	R.PERMEN KP TENTANG KUSUKA	KETERANGAN
	berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMENKP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
342	Pasal 33		
343	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
344	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.		
345	Ditetapkan di Jakarta		
346	pada tanggal 17 Oktober 2019	pada tanggal 2021	
347	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUSI PUDJIASTUTI	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. WAHYU SAKTI TRENGGONO	